



**YAYASAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN SAMAWA
UNIVERSITAS SAMAWA (UNSA)
SUMBAWA BESAR**

Status : Keputusan Mendikbud RI Nomor : 176/D/O/1998

Terakreditasi : SK BAN-PT Nomor : 1242/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2015

Alamat : Jl. Raya Sering Sumbawa Besar - NTB

Phone/Fax : (0371) 625848

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SAMAWA SUMBAWA BESAR
Nomor :061/UNSA-SBW/ D.09.03/2021**

Tentang

**PENGANGKATAN TIM PAK INTERNAL
UNIVERSITAS SAMAWA SUMBAWA BESAR**

Rektor Universitas Samawa Sumbawa Besar

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK) dosen maka perlu dibentuk Tim PAK Internal Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar .
b. Bahwa untuk membantu pelaksanaan PAK Internal yang dimaksud perlu diangkat Tim yang dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan PAK Internal.
c. Bahwa pengangkatan Tim PAK Internal Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar perlu dituangkan dalam Keputusan Rektor Universitas Samawa Sumbawa Besar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Samawa Sumbawa Besar tahun 2019;
4. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan & Kebudayaan Samawa Sumbawa Besar, Nomor : 025/SK-YPKS/SBW/VIII/2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar Masa Jabatan 2021-2025.
- Memperhatikan : 1. Usul saran Ketua Yayasan dan Pimpinan tentang kinerja Pejabat Struktural di lingkup Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar.
2. Hasil Rapat Tim PAK Internal Nomor : 022/LPMU-UNSA/SBW.A.11/2021 tentang penganjuan Tim PAK Internal Universitas Samawa Sumbawa Besar.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan di bawah ini sebagai Tim PAK Internal Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar;
KEDUA : Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka Tim PAK Internal Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar segera melaksanakan tugasnya serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada Rektor Universitas Samawa Sumbawa Besar;
KETIGA : Jika dalam masa jabatannya terjadi sesuatu dan lain hal, maka Rektor dapat memberhentikan dan/atau menggantikannya dengan yang baru mengikuti masa jabatan sebelumnya;
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Samawa Sumbawa Besar;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar

Pada Tanggal : 01 November 2021

UNIVERSITAS SAMAWA SUMBAWA BESAR

Rektor,



Prof. Dr. SYAIFUDDIN ISKANDAR, M.Pd.

NIP. 49540606 198602 1 009

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
2. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII di Denpasar.
3. Ketua Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Samawa di Sumbawa Besar.
4. Unsur Pimpinan di Lingkungan Universitas Samawa di Sumbawa Besar
5. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Arsip



**YAYASAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN SAMAWA
UNIVERSITAS SAMAWA (UNSA)
SUMBAWA BESAR**

Status : Keputusan Mendikbud RI Nomor : 176/D/O/1998

Terakreditasi : SK BAN-PT Nomor : 1242/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2015

Alamat : Jl. Raya Sering Sumbawa Besar - NTB


Phone/Fax : (0371) 625848

Nomor : 061/UNSA-SBW/D.09.10/2021
Tentang : PENGANGKATAN TIM PAK INTERNAL UNIVERSITAS SAMAWA (UNSA) SUMBAWA BESAR.

NO	NAMA
1	MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.Ag., M.Si
2	Dr. SUBHAN PURWADINATA, SE., ME
3	Dr. SRI RAHAYU, ME.
4	Dr. I NYOMAN SUTAMA, MM
5	Dr. SUHARLI, M.Pd.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar
Pada Tanggal : 01 November 2021
UNIVERSITAS SAMAWA SUMBAWA BESAR

Rektor,



Prof. Dr. SYAIFUDDIN ISKANDAR, M.Pd.
NIP. 195906061986021009